



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Ramadhan Putra als Egi Bin Yuli Azman
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerajinan Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan
Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten
Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Egi Ramadhan Putra als Egi Bin Yuli Azman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H. dan Wilson Petrus Napitupulu, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/indragiri Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN** dengan Pidana Penjara **Selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 2 (dua) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah.
 - 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA.
 - 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus.
 - 2 (dua) buah Sendok Pipet.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah Plastik Bening.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda.

Dirampas untuk dimunashkan

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9874 0423.

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang Tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN.

Dikembalikan kepada Saksi UCI ANDARI Als UCI Binti YULI AZMAN.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN bersama-sama Saksi TARIS THANTOWI VALINO Als TARIS Bin CHERRY VALINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sekitar SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah), kemudian Saksi TARIS menyuruh Terdakwa untuk menunggu persediaan Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi TARIS yang telah menyiapkan dan meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah plastik pembungkus berisikan Narkotika jenis shabu Lorong sebuah rumah kosong Kabupaten Indragiri Hulu lalu Saksi TARIS menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lorong Rumah Kosong tersebut dengan sistem pembayaran pembelian Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut.-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari ADE (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) lalu Terdakwa menyuruh ADE untuk menjemput Narkotika jenis shabu dari di sekitar SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian ketika Terdakwa sedang menuju SMA PGRI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau, Terdakwa meminta Saksi AJI untuk menemani Terdakwa menuju SMA PGRI lalu Terdakwa bersama Saksi AJI menuju SMA PGRI.-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa yang ditemani Saksi AJI yang sedang menunggu ADE untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada ADE di sekitar SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di sekitar dekat SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung dagang Kecamatan Rengat Kab. Indragiri Hulu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis shabu dibawah kaki Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4061 VN, 1 (satu) pasang sandal merk ADESA, 1 (satu) buah plastic pembungkus, uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah plastic bening.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 057/14297.00/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,06 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru. b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.403 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu NENI TRIANA, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN bersama-sama Saksi TARIS THANTOWI VALINO Als TARIS Bin CHERRY VALINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sekitar SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Pukul 00.15 WIB di sekitar SMA PGRI di Jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis shabu dibawah kaki Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan nomor Polisi BM 4061 VN, 1 (satu) pasang sandal merk ADESA, 1 (satu) buah plastic pembungkus, uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah plastic bening. Kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta Anggota Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan introgasi kepada Terdakwa terkait perolehan Narkotika jenis shabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi TARIS. selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 057/14297.00/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,06 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru. b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,20 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.403 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan di Pekanbaru yaitu NENI TRIANA, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDHO FARDIKA Bin MASPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya dipekarangan sekolah SMA PGRI Rengat, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Jalan.Narasingga Kel.Kampung Besar Kota Kec.Rengat Kab.Inhu tepatnya di rumah Saksi TARIS, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di Jln. Sultan Kel. Kampung dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, ditemukan Terdakwa melakukan transaksi Nakotika, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Patroli di Jln. Sultan Kel. Kampung dagang Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya didalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



perkarangan Sekolah SMA PGRI Rengat Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melihat Terdakwa sedang bersama Saksi AJI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti tindakan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan Plastik bening di sendal yang sedang digunakan atau sedang dipakai oleh Terdakwa, Kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi TARIS dengan cara dibeli, sedangkan anggota Sat Narkoba Polres Inhu tidak ada menemukan Narkoba jenis apapun dari Saksi AJI, Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi TARIS sedang berada dirumahnya di jln. Narasinga no. 92 Kel. Kampung besar kota Kec. Rengat Kab. Inhu, setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju kerumah Saksi TARIS, sesampainya di rumah Saksi TARIS sekira pukul 05.00 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu berhasil menangkap Saksi TARIS Saksi TARIS dan mempertemukan Saksi TARIS dengan Terdakwa, Kepada Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu Saksi TARIS mengaku ada menjual Narkoba Jenis shabu kepada Terdakwa, Setelah itu Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi TARIS beserta barang bukti ke Polres Inhu guna Pengusutan Lebih Lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, diamankan juga 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN, 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA, 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus, Uang Tunai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Sendok Pipet, dan 8 (delapan) buah Plastik Bening adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, dan Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi TARIS;



- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Narasingga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab.Inhu yakni sebanyak 1 (satu) bungkus atau sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie yakni Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu (shabu)" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "belum aku aja bawak tidur", Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS kembali melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "udah lah mungkin" setelah itu Terdakwa "bagus la gitu ini ada uang tiga ratus ribu ne" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "mau sistim kayakmana" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "sistim kayak kemaren kalau bisa boleh juga tu" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "bisa aman tu" setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "kau tak usah terburu-buru soal nya orang mau tahun baru biasanya mau dekat tahun baru ni polisi lagi gencar-gencar nya menangkap" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "iya lah siap pak" setelah itu Saksi TARIS mengambil bahagian dari shabu milik nya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan dimasukan kedalam 1 (satu) buah plastic pembungkus setelah plastic pembungkus yang berisikan shabu di masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok oleh Saksi TARIS, setelah itu kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu dilemparkan dilorong sebuah rumah kosong oleh Saksi TARIS, setelah itu Saksi TARIS menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp dan Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "barang nya (shabu) saksi letakan di lorong sebuah rumah kosong" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "oce" setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "nantik barang nya (shabu) sudah ditanggan kabari ya" setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjemput shabu pesanannya, setelah shabu berada di tangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut langsung di bawak pulang oleh Terdakwa kerumahnya, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui chat Whatsapp "barang (shabu) sudah ditanggan saksi" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa



"oke", dan Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "UNTUK UANG NYA TRANSFER AJA", Pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 03.21 WIB Terdakwa mengirim sebahagian uang pembelian shabu pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 kepada Saksi TARIS sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira Pukul 19.26 WIB Terdakwa juga mengirim ansuran pembelian Narkotika jenis shabu kepada Saksi TARIS sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi Terdakwa sudah sudah membayar uang pembelian shabu kepada Saksi TARIS sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu yang belum di bayar oleh Terdakwa kepada Saksi TARIS sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi TARIS mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di jual oleh Saksi TARIS kepada Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Narasingga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab.Inhu dari satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS yakni dengan cara di beli, Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu kepada satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan Saksi TARIS membeli shabu tersebut kepada satu orang laki-laki yang tidak di ketahuinamanya oleh Saksi TARIS di Danau Raja.
- Bahwa cara Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu kepada satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2 (dua) jie atau seberat 2 (dua) gram tersebut yakni sebagai Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB satu orang laki-laki yang tidak Saksi ketahuin nama nya tersebut menghubungi Saksi TARIS melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi TARIS "aku sudah dekat rengat ketemu di danau raja" Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "oke lah bang dekat mananya tu" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "di depan sma" setelah itu Saksi TARIS langsung pergi ke Danau raja untuk menjumpai satu orang laki-laki tersebut setelah Saksi sampai di Danau Raja Saksi TARIS bertemu dengan satu orang laki-laki di Danau raja



pas di depan SMA setelah itu satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "ini dua" setelah itu satu orang laki-laki tersebut tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi TARIS dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di masukan kedalam kantong celana oleh Saksi TARIS, setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "yang pembelian kamaren kayakmana bang" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "nantik aku yang gasi tau kirim uang nya kemana" setelah itu Saksi TARIS mengetakan kepada satu orang laki-laki tersebut "iya lah bang" setelah itu satu orang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi TARIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan Saksi TARIS pun langsung pulang kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus shabu milik nya tersebut , setelah sampai dirumah Saksi TARIS mengambil bahagian dari 1 (satu) bungkus shabu milik nya tersebut dan di masukan kedalam plastic bungkus rokok oleh Saksi TARIS.

- Bahwa pertama Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Pembelian yang kedua Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2 (dua) gram atau sebanyak 2 (dua) jje dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. YAKOB FADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya dipekarangan sekolah SMA PGRI Rengat, dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Jalan.Narasingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kampung Besar Kota Kec.Rengat Kab.Inhu tepatnya di rumah Saksi TARIS, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di Jln. Sultan Kel. Kampung dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, ditemukan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Patroli di Jln. Sultan Kel. Kampung dagang Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya didalam perkarangan Sekolah SMA PGRI Rengat Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melihat Terdakwa sedang bersama Saksi AJI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti tindakan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan Plastik bening di sendal yang sedang digunakan atau sedang dipakai oleh Terdakwa, Kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi TARIS dengan cara dibeli, sedangkan anggota Sat Narkoba Polres Inhu tidak ada menemukan Narkotika jenis apapun dari Saksi AJI, Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi TARIS sedang berada dirumahnya di jln. Narasinga no. 92 Kel. Kampung besar kota Kec. Rengat Kab. Inhu, setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju kerumah Saksi TARIS, sesampainya di rumah Saksi TARIS sekira pukul 05.00 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu berhasil menangkap Saksi TARIS Saksi TARIS dan mempertemukan Saksi TARIS dengan Terdakwa, Kepada Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu Saksi TARIS mengaku ada menjual Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa, Setelah itu Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu membawa Saksi TARIS beserta barang bukti ke Polres Inhu guna Pengusutan Lebih Lanjut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, diamankan juga 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN, 1 (satu) Pasang sandal Merek Adesa, 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus, Uang Tunai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Sendok Pipet, dan 8 (delapan) buah Plastik Bening adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, dan Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi TARIS;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Narasingga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu yakni sebanyak 1 (satu) bungkus atau sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yakni Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu (shabu)" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "belum aku aja bawak tidur", Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS kembali melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "udah lah mungkin" setelah itu Terdakwa "bagus la gitu ini ada uang tiga ratus ribu ne" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "mau sistim kayakmana" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "sistim kayak kemaren kalau bisa boleh juga tu" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "bisa aman tu" setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "kau tak usah terburu-buru soal nya orang mau tahun baru biasanya mau dekat tahun baru ni polisi lagi gencar-gencar nya nangkap" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "iya lah siap pak" setelah itu Saksi TARIS mengambil bahagian dari shabu milik nya sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastic pembungkus setelah plastic pembungkus yang berisikan shabu di masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok oleh Saksi TARIS, setelah itu kotak rokok yang berisikan Narkoba jenis shabu dilemparkan dilorong

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sebuah rumah kosong oleh Saksi TARIS, setelah itu Saksi TARIS menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp dan Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "barang nya (shabu) saksi letakan di lorong sebuah rumah kosong" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "OCE" setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "nantik barang nya (shabu) sudah ditangan kabari ya" setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjemput shabu pesannya, setelah shabu berada di tangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut langsung di bawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui chat Whatsapp "barang (shabu) sudah ditangan saksi" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "oke", dan Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "untuk uang nya transfer aja", Pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 03.21 WIB Terdakwa mengirim sebahagian uang pembelian shabu pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 kepada Saksi TARIS sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira Pukul 19.26 WIB Terdakwa juga mengirim ansuran pembelian Narkotika jenis shabu kepada Saksi TARIS sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi Terdakwa sudah sudah membayar uang pembelian shabu kepada Saksi TARIS sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu yang belum di bayar oleh Terdakwa kepada Saksi TARIS sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi TARIS mendapatkan Narkotika jenis shabu yang di jual oleh Saksi TARIS kepada Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Narasingga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab.Inhu dari satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS yakni dengan cara di beli, Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu kepada satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan Saksi TARIS membeli shabu tersebut kepada satu orang laki-laki yang tidak di ketahuinamanya oleh Saksi TARIS di Danau Raja.
- Bahwa cara Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu kepada satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Saksi TARIS pada

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2 (dua) jie atau seberat 2 (dua) gram tersebut yakni sebagai Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB satu orang laki-laki yang tidak Saksi ketahuin nama nya tersebut menghubungi Saksi TARIS melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi TARIS "aku sudah dekat rengat ketemu di danau raja" Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "oke lah bang dekat mananya tu" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "di depan sma" setelah itu Saksi TARIS langsung pergi ke Danau raja untuk menjumpai satu orang laki-laki tersebut setelah Saksi sampai di Danau Raja Saksi TARIS bertemu dengan satu orang laki-laki di Danau raja pas di depan SMA setelah itu satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "ini dua" setelah itu satu orang laki-laki tersebut tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi TARIS dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut di masukan kedalam kantong celana oleh Saksi TARIS, setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "yang pembelian kamaren kayakmana bang" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "nantik aku yang gasihtau kirim uang nya kemana" setelah itu Saksi TARIS mengetakan kepada satu orang laki-laki tersebut "iya lah bang" setelah itu satu orang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi TARIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan Saksi TARIS pun langsung pulang kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus shabu milik nya tersebut ,setelah sampai dirumah Saksi TARIS mengambil bahagian dari 1 (satu) bungkus shabu milik nya tersebut dan di masukan kedalam plastic bungkus rokok oleh Saksi TARIS.

- Bahwa pertama Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Pembelian yang kedua Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2 (dua) gram atau sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. TARIS THANTOWI VALINO Als TARIS Bin CHERRY VALINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Sekira pukul 05.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi rumah Saksi TARIS dan Pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi TARIS "bahwa pihak kepolisian pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 wib ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jln. Sultan kec.Rengat kab. Inhu tepatnya di SMA PGRI Rengat dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari pengakuan terdakwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dari Saksi TARIS" Kepada Pihak Kepolisian Saksi TARIS mengakui bahwa Saksi TARIS ada menjual shabu kepada Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian mempertemukan Saksi TARIS dengan Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi TARIS, namun pihak Kepolisian tidak berhasil menemukan Narkotika jenis shabu apapun dirumah Saksi TARIS, setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi TARIS dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan juga 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN, 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA, 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus, Uang Tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah Sendok Pipet,dan 8 (delapan) buah Plastik Bening adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri,dan Uang tunai Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi TARIS sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib yaitu Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu (shabu)" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "belum aku aja bawa tidur", Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TARIS kembali melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "lah ade barang tu" Saksi TARIS mengatakan kepada Saksi TARIS "udah lah mungkin" setelah itu Terdakwa "bagus la gitu ini ada uang tiga ratus ribu ne" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "mau sistim kayakmana" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "sistim kayak kemaren kalau bisa boleh juga tu" saksi Taris mengatakan kepada Terdakwa "bisa aman tu" setelah itu saksi Taris mengatakan kepada terdakwa "kau tak usah terburu-buru soal nya orang mau tahun baru biasanya mau dekat tahun baru ni polisi lagi gencar-gencar nya nangkaP" Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "IYA LAH SIAP PAK" setelah itu Saksi TARIS mengambil bahagian dari shabu milik Saksi TARIS sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan Saksi TARIS masukan kedalam 1 (satu) buah plastic pembungkus setelah plastic pembungkus yang berisikan shabu Saksi TARIS masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok, setelah itu kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu Saksi TARIS lemparkan di lorong sebuah rumah kosong, setelah itu Saksi TARIS menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsapp dan Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "barang nya (shabu) saksi taris letakan di lorong sebuah rumah kosong" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TARIS "oce" setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "nantik barang nya (shabu) sudah ditangan kabari ya" sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi TARIS melalui chat Whatsapp "barang (shabu) sudah ditangan saksi taris" Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa "oke", Pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 03.21 Wib Terdakwa mengirim sebahagian uang pembelian shabu pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 kepada Saksi TARIS sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi TARIS dan sekira Pukul 19.26 Wib Terdakwa juga mengirim ansuran pembelian Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 kepada Saksi TARIS sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi Terdakwa sudah membayar uang pembelian shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 kepada Saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIS sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pembelian shabu yang belum di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara Saksi TARIS membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau seberat 2 (dua) jje atau seberat 2 (dua) gram kepada satu orang laki-laki yang tidak Saksi TARIS ketahuinamanya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 tersebut yakni Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib satu orang laki-laki yang tidak Saksi TARIS ketahuin nama nya tersebut menghubungi Saksi TARIS melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi TARIS "Aku Sudah Dekat Rengat Ketemu Di Danau Raja" Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "oke lah bang dekat mananya tu" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "di depan sma" setelah itu Saksi TARIS langsung pergi ke Danau raja untuk menjumpai satu orang laki-laki tersebut setelah Saksi TARIS sampai di Danau Raja Saksi TARIS bertemu dengan satu orang laki-laki di Danau raja pas di depan SMA setelah itu satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "ini dua" setelah itu satu orang laki-laki tersebut tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi TARIS dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Saksi TARIS masukan kedalam kantong celana Saksi TARIS, setelah itu Saksi TARIS mengatakan kepada satu orang laki-laki tersebut "yang pembelian kamaren kayakmana bang" satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi TARIS "nantik aku yang gasih tau kirim uang nya kemana" setelah itu Saksi TARIS mengetakan kepada satu orang laki-laki tersebut "iya lah bang" setelah itu satu orang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi TARIS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan Saksi TARIS pun langsung pulang kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi TARIS tersebut, setelah sampai dirumah Saksi TARIS mengambil bahagian dari 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi TARIS tersebut dan Saksi TARIS masukan kedalam plastic bungkus rokok.
- Bahwa Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Sultan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya dipekarangan sekolah SMA PGRI Rengat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) ke Handphone Terdakwa, namun pada saat itu tidak Terdakwa angkat (jawab), kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa chatting melalui WhatsApp kepada ADE (DPO) dengan mengatakan "kenape bang ?" lalu ADE (DPO) menjawab "tolong, uang abang seratus, nak belanje" lalu Terdakwa menjawab "tunggu bentar lu, awak tanye same orang e". kemudian sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali chatting ADE (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan "jadi bang ?" ADE (DPO) menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "awak tunggu dekat SMA PGRI aje ye bang" ADE (DPO) menjawab "ya lah abang kesana". Lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju SMA PGRI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dan pada saat diperjalanan tepatnya didepan SMA PGRI Terdakwa jumpa dengan Saksi AJI lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AJI "nak kemane ?" lalu Saksi AJI menjawab "mau jemput nasi kerumah" lalu Terdakwa mengatakan "kawan kan aku duduk disini sebentar nunggu orang" lalu Saksi AJI langsung ikut bersama Terdakwa duduk di SMA PGRI tersebut, lalu Saksi AJI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "nunggu siapa ?" lalu Terdakwa menjawab "nunggu kawan", kemudian Terdakwa dan Saksi AJI duduk di depan ruangan SMA PGRI Rengat. selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi AJI sedang duduk tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan saya dan Saksi AJI dan salah satu pihak Kepolisian menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "iya" lalu pihak Kepolisian menanyakan "dimana barangnya?" lalu Terdakwa menjawab "ini pak dekat kaki awak selipkan di sendal, lalu pihak Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dan kemudian pihak Kepolisian membuka bungkus plastik bening tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang rencananya 1 (satu) bungkus akan Terdakwa jual kepada ADE (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkusnya lagi akan Terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab yakni dari Saksi TARIS, setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian menanyakan rumah Saksi TARIS kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan setiap Terdakwa bertransaksi kepada Saksi TARIS kami selalu bertransaksi disamping rumah kosong yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mendapatkan posisi rumah Saksi TARIS, dan setelah pihak Kepolisian mengetahui posisi rumah Saksi TARIS pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS didalam rumahnya yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah sampai di rumah Terdakwa pihak Kepolisian dengan didampingi oleh RT melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa yakni 8 (delapan) bungkus plastik bening klip diduga untuk pembungkus Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TARIS beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yakni di telapak kaki Terdakwa yang Terdakwa selipkan diantara telapak kaki dan sandal sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib sebanyak 1,5 Gram yang dibungkus dalam satu plastik pembungkus dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Signature oleh Saksi TARIS bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram kepada Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARIS dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan secara tunai, yang mana Terdakwa jelaskan kembali pada saat Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS awalnya Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja kepada Saksi TARIS, namun pada saat itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa “dari pada berulang-ulang, kawan ni menawarkan ada 1,5 Ji” lalu Terdakwa menjawab “duit segitu cuman ada, tiga ratus ribu” lalu Saksi TARIS mengatakan “itu aja dijadikan DP dulu, tapi tunggu dulu lagi disiapkan orang nya” kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi TARIS chatting Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan “jemputlah di lorong rumah kosong tempat biasa didalam kotak rokok” dan sebelumnya Saksi TARIS mengirimkan foto bungkus kotak rokok tersebut yang sudah diletakkan dilorong rumah kosong tersebut oleh Saksi TARIS. Selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS sebelumnya sudah ada orang yang hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung chatting Saksi TARIS dengan mengatakan “uda ditangan” dan Saksi TARIS menjawab “transfer aja”. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menelpon orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “jadi Bang ?” dan kemudian Terdakwa langsung mengantar kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan rincian paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus dan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah uang hasil penjualan terkumpul sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa transfer melalui aplikasi link aja ke nomor rekening Saksi TARIS sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.21 Wib dan selanjutnya sekira pukul 19.26 Wib Terdakwa transfer kembali kepada Saksi TARIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya rencananya akan Terdakwa bayarkan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, namun sebelum Narkotika jenis sabu tersebut terjual

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Inhu.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram tersebut setelah sampai di rumah langsung Terdakwa paketkan sesuai pesanan orang yang telah memesan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi TARIS yakni pada saat itu Terdakwa paketkan sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian paket 100.000 sebanyak 4 (empat) paket dan paket 150.000 sebanyak 1 (satu) paket, dan sisa nya akan Terdakwa paketkan apabila ada orang yang memesan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN.
- 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA.
- 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus.
- Uang Tunai Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah Sendok Pipet.
- 8 (delapan) buah Plastik Bening.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.
- Uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 057/14297.00/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.403 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu NENI TRIANA, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) ke Handphone Terdakwa, namun pada saat itu tidak Terdakwa angkat (jawab), kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa chatting melalui WhatsApp kepada ADE (DPO) dengan mengatakan “kenape bang ?” lalu ADE (DPO) menjawab “tolong, uang abang seratus, nak belanje” lalu Terdakwa menjawab “tunggu bentar lu, awak tanye same orang e”. kemudian sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali chating ADE (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan “jadi bang ?” ADE (DPO) menjawab “jadi”, lalu Terdakwa mengatakan “awak tunggu dekat SMA PGRI aje ye bang” ADE (DPO) manjawab “ya lah abang kesana”. Lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju SMA PGRI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dan pada saat diperjalanan tepatnya didepan SMA PGRI Terdakwa jumpa dengan Saksi AJI lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AJI “nak kemane ?” lalu Saksi AJI menjawab “mau jemput nasi kerumah” lalu Terdakwa mengatakan “kawan kan aku duduk disini sebentar nunggu orang” lalu Saksi AJI langsung ikut bersama Terdakwa duduk di SMA PGRI tersebut, lalu Saksi AJI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “nunggu siapa ?” lalu Terdakwa menjawab “nunggu kawan”, kemudian Terdakwa dan Saksi AJI duduk di depan ruangan SMA PGRI Rengat. selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi AJI sedang duduk tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan saya dan Saksi AJI dan salah satu pihak Kepolisian menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab “iya” lalu pihak Kepolisian menanyakan “dimana barangnya?” lalu Terdakwa menjawab “ini pak dekat kaki awak selipkan di sendal, lalu pihak Kepolisian mengambil 1

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dan kemudian pihak Kepolisian membuka bungkus plastik bening tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang rencananya 1 (satu) bungkus akan Terdakwa jual kepada ADE (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkusnya lagi akan Terdakwa penggunaan sendiri. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab yakni dari Saksi TARIS, setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian menanyakan rumah Saksi TARIS kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan setiap Terdakwa bertransaksi kepada Saksi TARIS kami selalu bertransaksi disamping rumah kosong yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mendapatkan posisi rumah Saksi TARIS, dan setelah pihak Kepolisian mengetahui posisi rumah Saksi TARIS pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS didalam rumahnya yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu. dan selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan setelah sampai dirumah Terdakwa pihak Kepolisian dengan didampingi oleh RT melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa yakni 8 (delapan) bungkus plastik bening klip diduga untuk pembungkus Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TARIS beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yakni di telapak kaki Terdakwa yang Terdakwa selipkan diantara telapak kaki dan sandal sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,5 Gram yang dibungkus dalam satu plastik pembungkus dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Sinature oleh Saksi TARIS bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram kepada Saksi TARIS dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan secara tunai, yang mana Terdakwa jelaskan kembali pada saat Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS awalnya Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja kepada Saksi TARIS, namun pada saat itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa “dari pada berulang-ulang, kawan ni menawarkan ada 1,5 Ji” lalu Terdakwa menjawab “duit segitu cuman ada, tiga ratus ribu” lalu Saksi TARIS mengatakan “itu aja dijadikan DP dulu, tapi tunggu dulu lagi disiapkan orang nya” kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi TARIS chatting Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan “jemputlah di lorong rumah kosong tempat biasa didalam kotak rokok” dan sebelumnya Saksi TARIS mengirimkan foto bungkus kotak rokok tersebut yang sudah diletakkan dilorong rumah kosong tersebut oleh Saksi TARIS. Selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS sebelumnya sudah ada orang yang hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung chatting Saksi TARIS dengan mengatakan “uda ditangan” dan Saksi TARIS menjawab “transfer aja”. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menelpon orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “jadi Bang ?” dan kemudian Terdakwa langsung mengantar kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan rincian paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus dan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah uang hasil penjualan terkumpul sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa transfer melalui aplikasi link aja ke nomor rekening Saksi TARIS sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.21 Wib dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 19.26 Wib Terdakwa transfer kembali kepada Saksi TARIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya rencananya akan Terdakwa bayarkan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, namun sebelum Narkotika jenis sabu tersebut terjual Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Inhu.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram tersebut setelah sampai di rumah langsung Terdakwa paketkan sesuai pesanan orang yang telah memesan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi TARIS yakni pada saat itu Terdakwa paketkan sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian paket 100.000 sebanyak 4 (empat) paket dan paket 150.000 sebanyak 1 (satu) paket, dan sisa nya akan Terdakwa paketkan apabila ada orang yang memesan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 057/14297.00/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.403 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu NENI TRIANA, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa tidak terjadi error in persona, oleh karena itu Terdakwa EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI AZMAN dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak bekerja, apalagi bergerak dibidang kesehatan maupun bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa juga tidak mempunyai ijin baik dari Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ADE (DPO) ke Handphone Terdakwa, namun pada saat itu tidak Terdakwa angkat (jawab), kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa chatting melalui WhatsApp kepada ADE (DPO) dengan mengatakan "kenape bang ?" lalu ADE (DPO) menjawab "tolong, uang abang seratus, nak belanje" lalu Terdakwa menjawab "tunggu bentar lu, awak tanye same orang e". kemudian sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa kembali chatting ADE (DPO) melalui WhatsApp dengan mengatakan "jadi bang ?" ADE (DPO) menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "awak tunggu dekat SMA PGRI aje ye bang" ADE (DPO) manjawab "ya lah abang kesana". Lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju SMA PGRI dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dan pada saat diperjalanan tepatnya didepan SMA PGRI Terdakwa jumpa dengan Saksi AJI lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AJI "nak kemane ?" lalu Saksi AJI menjawab "mau jemput nasi kerumah" lalu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “kawan kan aku duduk disini sebentar nunggu orang” lalu Saksi AJI langsung ikut bersama Terdakwa duduk di SMA PGRI tersebut, lalu Saksi AJI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “nunggu siapa ?” lalu Terdakwa menjawab “nunggu kawan”, kemudian Terdakwa dan Saksi AJI duduk di depan ruangan SMA PGRI Rengat. selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi AJI sedang duduk tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan saya dan Saksi AJI dan salah satu pihak Kepolisian menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab “iya” lalu pihak Kepolisian menanyakan “dimana barangnya?” lalu Terdakwa menjawab “ini pak dekat kaki awak selipkan di sandal, lalu pihak Kepolisian mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dan kemudian pihak Kepolisian membuka bungkus plastik bening tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang rencananya 1 (satu) bungkus akan Terdakwa jual kepada ADE (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan untuk 1 (satu) bungkusnya lagi akan Terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab yakni dari Saksi TARIS, setelah mengetahui hal tersebut pihak Kepolisian menanyakan rumah Saksi TARIS kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan setiap Terdakwa bertransaksi kepada Saksi TARIS kami selalu bertransaksi disamping rumah kosong yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mendapatkan posisi rumah Saksi TARIS, dan setelah pihak Kepolisian mengetahui posisi rumah Saksi TARIS pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi TARIS didalam rumahnya yang terletak di Jl. Narasinga Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu dan selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan setelah sampai dirumah Terdakwa pihak Kepolisian dengan didampingi oleh RT melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa yakni 8 (delapan) bungkus plastik bening klip diduga untuk pembungkus Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi TARIS beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Inhu guna untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib sebanyak 1,5 Gram yang dibungkus dalam satu plastik pembungkus dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Sinature oleh Saksi TARIS bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram kepada Saksi TARIS dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan secara tunai, yang mana Terdakwa jelaskan kembali pada saat Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS awalnya Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja kepada Saksi TARIS, namun pada saat itu Saksi TARIS mengatakan kepada Terdakwa “dari pada berulang-ulang, kawan ni menawarkan ada 1,5 Ji” lalu Terdakwa menjawab “duit segitu cuman ada, tiga ratus ribu” lalu Saksi TARIS mengatakan “itu aja dijadikan DP dulu, tapi tunggu dulu lagi disiapkan orang nya” kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi TARIS chating Terdakwa melalui WhatsApp dengan mengatakan “jemputlah di lorong rumah kosong tempat biasa didalam kotak rokok” dan sebelumnya Saksi TARIS mengirimkan foto bungkus kotak rokok tersebut yang sudah diletakkan dilorong rumah kosong tersebut oleh Saksi TARIS. Selanjutnya Terdakwa langsung menjemput Narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saksi TARIS sebelumnya sudah ada orang yang hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan kemudian setelah Narkotika jenis sabu tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung chating Saksi TARIS dengan mengatakan “uda ditangan” dan Saksi TARIS menjawab “transfer aja”. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, pada saat tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menelpon orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “jadi Bang ?” dan kemudian Terdakwa langsung mengantarkan kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan rincian paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus dan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah uang hasil penjualan terkumpul sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa transfer melalui aplikasi link aja ke nomor rekening Saksi TARIS sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 03.21 Wib dan selanjutnya sekira pukul 19.26 Wib Terdakwa transfer kembali kepada Saksi TARIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan untuk kekurangannya rencananya akan Terdakwa bayarkan setelah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, namun sebelum Narkotika jenis sabu tersebut terjual Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Inhu.

Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 Gram tersebut setelah sampai dirumah langsung Terdakwa paketkan sesuai pesanan orang yang telah memesan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi TARIS yakni pada saat itu Terdakwa paketkan sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian paket 100.000 sebanyak 4 (empat) paket dan paket 150.000 sebanyak 1 (satu) paket, dan sisa nya akan Terdakwa paketkan apabila ada orang yang memesan kembali kepada Terdakwa, dalam menjual sabu tersebut baik Saksi TARIS dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 057/14297.00/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.12.22.K.403 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu NENI TRIANA, S.Farm,Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam penjualan sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Taris, Terdakwa mengambilnya dari Saksi Taris, sehingga dengan demikian uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair maupun dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah, 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA, 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus, 2 (dua) buah Sendok Pipet, 8 (delapan) buah Plastik Bening, 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9874 0423, masih digunakan dalam perkara lain maka terlampir dalam berkas, dan uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN, oleh karena disita dari Terdakwa namun karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi UCI ANDARI Als UCI Binti YULI AZMAN, maka dikembalikan kepada Saksi UCI ANDARI Als UCI Binti YULI AZMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGI RAMADHAN PUTRA Als EGI Bin YULI



AZMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.06 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah.
 - 1 (satu) Pasang sandal Merek ADESA.
 - 1 (satu) Buah Plastik Pembungkus.
 - 2 (dua) buah Sendok Pipet.
 - 8 (delapan) buah Plastik Bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S Plus warna merah Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9874 0423.

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang Tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna PUTIH Hijau Dengan Nomor Polisi BM 4061 VN.

Dikembalikan kepada Saksi UCI ANDARI Als UCI Binti YULI AZMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)